



KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 01 TAHUN 2002

Tentang

TATA CARA PELAKSANAAN PEREMAJAAN ANGKUTAN KOTA ATAU TAKSI

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa kondisi fisik angkutan Kota dan Taxi sebagian ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna jasa angkutan, dan dalam pengoperasiannya sering mengalami kerusakan yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Peremajaan Angkutan Kota atau Taksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun Tahun 1956 Nomor 20).
- : 2. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3480)
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3164).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 26, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3510)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 No. 59 Tambahan Lembaran Negara No. 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan atau Barang di jalan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952).
9. Kepres nomor 44 Tahun 1999 Tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
10. Keputusan Menteri Perhubungan No. 84 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk Hukum Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2001, tentang Retribusi Izin Trayek.
15. Keputusan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perizinan Angkutan orang dan barang dalam kota Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEREMAJAAN ANGKUTAN KOTA ATAU TAKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firm, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan bentuk badan lainnya yang telah memiliki izin usaha dan izin trayek untuk angkutan kota atau izin usaha dan izin operasional untuk angkutan taksi.
- f. Perorangan adalah orang perorangan yang telah memiliki izin usaha dan izin trayek untuk angkutan kota atau izin usaha dan izin operasional untuk angkutan taksi.
- g. Tidak laik jalan adalah angkutan kota atau angkutan taksi secara teknis tidak memenuhi persyaratan untuk dioperasikan sebagai Angkutan atau Taksi.
- h. Izin usaha angkutan adalah izin untuk melakukan usaha angkutan orang di jalan dengan menggunakan kendaraan angkutan kota atau taksi. ;
- i. Izin Trayek adalah izin yang diberikan Walikota kepada badan atau perorangan untuk melakukan angkutan orang dengan kendaraan angkutan kota ;
- j. Izin Operasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada badan atau perorangan untuk melakukan angkutan orang dengan kendaraan taksi.
- k. Angkutan Kota adalah angkutan Mikrolet, Oplet, Bus Kota dan Bemo.
- l. Taksi adalah angkutan penumpang umum jenis sedan.
- m. Peremajaan adalah penggantian kendaraan angkutan kota atau Taksi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan dengan angkutan kota atau taksi yang baru.

BAB II
IZIN PEREMAJAAN

Pasal 2

Peremajaan Angkutan Kota atau Taksi dapat dilakukan oleh :

- a. Badan
- b. Perorangan

Pasal 3

- (1). Untuk melakukan Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Izin.

- (2). Untuk memperoleh Izin Peremajaan harus memenuhi :
- a. Persyaratan Administratif
 - b. Persyaratan Teknis.
- (3). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Memiliki Izin Trayek bagi Angkutan Kota
 - b. Memiliki Izin Operasi bagi Taksi
 - c. Memiliki BPKB asli
 - d. Memiliki STNK asli atas nama pemohon yang masih berlaku
 - e. Memiliki STUK asli yang masih berlaku
 - f. Memiliki Kartu Pengawasan yang masih berlaku.
 - g. Memiliki Kartu Retribusi Terminal asli yang masih berlaku.
 - h. Surat Pernyataan akan melayani Trayek yang diizinkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
 - i. Surat Pernyataan tidak akan mengoperasikan angkutan kota atau taksi yang sudah diremajakan.
- (4). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Pemeriksaan fisik kendaraan.
 - b. Surat keterangan hasil pemeriksaan teknis.

Pasal 4

- (1). Permohonan Izin Peremajaan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah C.q. Kepala Dinas Perhubungan.
- (2). Izin Peremajaan diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1). Pemberian atau penolakan Izin Peremajaan diberikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2). Penolakan atas permohonan Izin Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 6

- (1). Badan atau perorangan yang mendapat Izin Peremajaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk pengadaan kendaraan baru yang dibuktikan dengan penyerahan surat keterangan pemesanan kendaraan dari dealer serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu kepada Dinas Perhubungan.
- (2). Penggantian kendaraan harus sesuai dengan ketentuan teknis dan peruntukannya dalam keadaan baru dan dibeli pada dealer resmi yang ada di kota Padang.
- (3). Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, izin peremajaan dapat dicabut.

- (4). Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 bulan, 2 (dua) bulan dan 1 (satu) bulan..
- (5). Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diindahkan, dilakukan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 bulan.
- (6). Jika pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) habis waktunya, Izin Peremajaan dicabut.

BAB III PEREMAJAAN

Pasal 7

- (1). Kendaraan yang dapat diremajakan terdiri dari :
 - a. Angkutan Kota
 - b. Angkutan Taksi.
- (2). Angkutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diremajakan dengan :
 - a. Bemo, Oplet dan Mikrolet diremajakan dengan Bis Kota atau Mikrolet
 - b. Bis Kota diremajakan dengan Bis Kota.
- (3). Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diremajakan dengan Taksi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Dengan dikeluarkan izin peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka izin usaha yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, sedangkan izin trayek dan izin operasi dilakukan perubahan.
- (2). Angkutan yang telah diremajakan dirubah statusnya menjadi kendaraan pribadi dengan plat hitam dan untuk perubahan status kendaraan tersebut diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Memerintahkan Kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2002

WALIKOTA PADANG



ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Januari 2002.
Sekretaris Daerah Kota Padang

ato

Dr. H. Masni Payon

Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 01